

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi¹

B. Jenis Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber hukum pertama atau objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung terhadap narasumber untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, antara lain :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah :
 - 1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 35

- 2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- 1) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
 - 2) Makalah-makalah atau jurnal hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran Bappeda
 - 3) Berkaitan dengan masalah yang di teliti
 - 4) Surat kabar
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum atau memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, terdiri dari kamus (hukum), kamus indonesia, ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail dari subjek penelitian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala BAPPEDA atau yang mewakili.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu cara memperoleh data dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian adalah di wilayah Kabupaten Bantul.

E. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai suatu informasi fakta atau pendapat yang dilakukan dalam bentuk lisan atau wawancara langsung terhadap pihak yang terkait langsung dengan penelitian. Narasumber dalam penelitian kali ini adalah Kepala Bappeda atau yang mewakili.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisa dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang artinya upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Analisa data kualitatif dilakukan secara induktif, terjun lapangan dan mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Dari hasil lapangan yang diperoleh kemudian data tersebut

di analisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.